



P U T U S A N

No. 771 K /Pdt/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PUSPITA, berkedudukan di Jalan Kesehatan VI/15, Rt.008/Rw.006 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., 2. H. Winmoko, S.H., 3. Christi Permana, S.H., 4. Violan Helen Pirsouw, S.H., 5. Yovita W. Sulistyowati, S.H., M.H., 6. Rusdedi Joni Martato, S.H., 7. Yandi Suhendra, S.H., 8. Stephen C. Cahaya, S.H., LL.M., MCR., 9. Daniel Kurniawan Wijaya, S.H., Irma Rosmawati, S.H., Advokat berkantor di Jl. Gajahmada No. 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2009, sebagai **Pemohon Kasasi** dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **UD MAKMUR**;
2. **JOHNY MANGAREK**,
3. **KETTY**, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Raya No.79, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. Lukharni Muluk, S.H., M.H., 2. Mario W. Tanasale, S.H., 3. Hazairin, S.H., Advokat, berkantor di Jln. Veteran I No. 11 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2009;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat I, II, III/para Terbanding I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa Komoditas yang bertugas pada bagian import dari kapal-kapal melalui gudang keluar menuju kepada perusahaan yang menggunakan jasa Penggugat. Adapun pembayaran yang diterima dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika;

Bahwa dalam hal ini para Tergugat telah menggunakan jasa Penggugat untuk membawa barang import kayu lapis (*plywood*) dari kapal-kapal melalui gudang keluar dengan menggunakan truk-truk dibawa menuju kantor Para Tergugat;

Bahwa hubungan antara Penggugat dan para Tergugat, dimulai pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1993, di mana Penggugat telah memberikan jasa *expedisi* pengeluaran *plywood* (kayu lapis) dari pelabuhan Tg. Priok ke pasaran bebas Jakarta terhadap para Tergugat, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terhadap jasa Penggugat oleh para Tergugat Rp. 5.000,00/m3 (dengan kurs Amerika Serikat US \$ 1.840);

Bahwa para Tergugat telah menggunakan jasa Penggugat kembali pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2003 dan tidak melakukan pembayaran terhadap jasa tersebut, dengan kata lain para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat, penyesuaian disebabkan resesi berkepanjangan Rp 15.000,00/m3 (dengan kurs dollar Amerika serikat US \$. 9.000);

Bahwa pada tahun 1994, 1995 dan tahun 1996 Penggugat telah menyampaikan kepada para Tergugat agar ada penyesuaian nilai rupiah dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikarenakan adanya resesi ekonomi Indonesia, akan tetapi alasan dari pihak para Tergugat adalah mata uang rupiah sedang kosong, sedang dibelikan uang Dollar Amerika;

Bahwa pada tahun 1998, telah terjadi Tragedi bulan Mei di Jakarta, pihak Penggugat telah meminta kembali kepada pihak para Tergugat untuk melakukan penyesuaian pembayaran Rp 15.000,00/per m3, akan tetapi para Tergugat memberikan jawaban bahwa saat itu Rupiah sedang kosong karena sedang dipergunakan untuk membeli mata uang Dollar Amerika nanti pasti akan dilakukan pembayaran;

Bahwa akhirnya sampai dengan saat ini pihak para Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan kewajibannya untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat yang mana para Tergugat masih harus melunasi tunggakan pembayaran jasa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 sejumlah Rp

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 771 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.053.262.200,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) yang sampai saat ini ternyata masih belum diselesaikan;

Bahwa Penggugat masih terus mencoba mengundang para Tergugat agar mau bertemu dan berbicara dengan Penggugat mengenai pembayaran kewajibannya tersebut, sehingga akhirnya Penggugat telah meminta bantuan dari Kuasa Hukum Penggugat untuk mengirimkan surat teguran kepada para Tergugat, agar para Tergugat mau diajak bekerjasama;

Bahwa Penggugat telah meminta bantuan kepada Kuasa Hukumnya untuk mengirimkan surat teguran kepada para Tergugat agar para Tergugat mau bertemu langsung dengan Penggugat guna melunasi kewajibannya, akan tetapi hal tersebut tidak juga menemukan jalan keluar agar para Tergugat bisa membayar kewajibannya kepada pihak Penggugat;

Bahwa tindakan para Tergugat ini sudah sangat merugikan pihak Penggugat, di mana seharusnya para Tergugat bisa diajak bekerja sama dengan membayar semua kewajiban tunggaknya;

Oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi maka Penggugat menuntut kepada para Tergugat untuk membayar tunggakan pembayaran jasa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 sejumlah Rp 3.053.262.200,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ditambah denda 2,5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari jumlah tersebut terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;

Dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa dan sia-sia dan tidak adanya itikat baik dari para Tergugat dan berdasarkan Pasal 227 HIR/261 R.Bg maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat meletakkan sita jaminan terhadap gudang untuk menyimpan kayu lapis yang terletak di Jalan Kapuk Peternakan, Kapuk, Jakarta Barat atas nama para Tergugat;

Bahwa oleh karena di dalam mengajukan gugatan ini Penggugat mempunyai alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan berdasarkan Pasal 180 H.I.R/1991 R.Bg Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya verzet, banding kasasi dan ataupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan Pasal 182 HIR/193 R.Bg, maka para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 771 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka berdasarkan uraian di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar sudilah kiranya memanggil para pihak dalam perkara ini dan mengadakan serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan dari Penggugat ;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- III. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang belum membayar tunggakan pembayaran jasa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 sejumlah Rp 3.053.262.200,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) adalah merupakan perbuatan wanprestas ;
- IV. Menghukum para Tergugat membayar tunggakan pembayaran jasa dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2005 sejumlah Rp 3.053.262.200,00 (tiga milyar lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) ditambah denda 2.5 % (dua koma lima persen) setiap bulannya dari jumlah tersebut terhitung sejak tahun 1994 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
- V. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
- VI. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat mempunyai pandangan atau pendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 206/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR tanggal 17 November 2008 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 228/PDT/2009/PT.DKI tanggal 10 Agustus 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2009) diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Oktober 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 206/PDT.G/2008/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 09 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 08 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Desember 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

KEBERATAN PERTAMA

Judex Facti telah kurang memberikan pertimbangan hukum didalam amar putusannya ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2009 No.228/PDT/2009/PT.DKI jo. No.206/Pdt/G/2008/PN.JKT.BAR, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya ;

Bahwa didalam pertimbangan hukumnya Judex Facti sama sekali tidak memberikan suatu pertimbangan hukum yang sifatnya sesuai dengan isi dari amar putusan yang dibuat, dimana didalam pertimbangan hukumnya tersebut, Judex Facti hanya menyatakan Pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama aquo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam Putusan ini atau dengan kata lain Bahwa Judex Facti didalam putusannya tidak memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup dan sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan fakta yuridis tersebut dapat dibuktikan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 771 K/Pdt/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini tidak ada suatu kejelasan tentang pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mana yang dianggap benar oleh Judex Facti, bahkan didalam pertimbangannya tersebut Judex Facti hanya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa oleh karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Aquo dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri";

Bahwa dengan adanya amar putusan yang diberikan oleh Judex Facti tidaklah dengan serta merta mencerminkan adanya suatu keadilan didalam pemberian suatu putusan yang sifatnya ternyata berat sebelah yaitu dengan cara tidak memberikan pertimbangan hukum yang berbobot;

Bahwa salah satu indikasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak memberikan pertimbangan hukum yang sempurna dalam perkara ini;

Bahwa Putusan Judex Facti mengandung kekeliruan yang nyata karena mengandung kesalahan dan kekeliruan didalam penerapan hukum, karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan dasar-dasar pertimbangan hukum yang sempurna, bahkan terlihat Putusan Judex Facti merupakan Putusan yang tidak benar bahkan terkesan lebih berat sebelah kepada pihak Pemohon:

Bahwa hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

i. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1998 menyebutkan:

"Putusan Judex Facti yang kurang cukup dan kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

ii. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan:

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan";

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan oleh Judex Facti dari Hakim Pertama, maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 3385 K/Pdt/1995 tanggal 8 April 1998 menyebutkan:

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 771 K/Pdt/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum maka putusan tersebut harus dibatalkan";

Bahwa oleh karenanya telah patut dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2009 Nomor 228/PDT/2009/PT.DKI jo. Nomor 206/Pdt/G/2008/PN.JKT. BAR tersebut;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2009 Nomor 228/PDT/2009/PT DKI Jakarta jo. Nomor 206/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Bar, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sebab putusan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya/Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 jo. No. 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 jo. Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang isinya:

"Putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan (*onvoldoende gemotiverde beslessurger*)"

Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* di tingkat kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut serta membenarkan isi dari putusan tersebut;

KEBERATAN KEDUA

Bahwa *Judex Facti* telah salah didalam menerapkan hukum sehingga mengakibatkan adanya putusan yang sifatnya berat sebelah;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 10 Agustus 2009 Nomor 228/PDT/2009/PT.DKI jo. Nomor 206/Pdt/G/2008/PN.JKT.BAR, haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Putusan tersebut telah salah dan keliru penerapan hukumnya. Sehingga melahirkan putusan terkesan lebih memihak kepada para Termohon Kasasi/dahulu para Terbanding/semula para Tergugat;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mengambil suatu kesimpulan yang mengakibatkan lahir putusan yang sangat tidak adil dan condong memihak bahkan tanpa memperhatikan dalil yang Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat berikan didalam Memori Bandingnya tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat adalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Hakim Tingkat Pertama, padahal semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat adalah dalil yang seharusnya menjadi pertimbangan dari *Judex Facti*;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 771 K/Pdt/ 2010



Bahwa *Judex Facti* telah kurang teliti sehingga tidak memperhatikan dalil-dalil yang diajukan didalam Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat, dimana *Judex Facti* setuju dengan Pertimbangan hukum Hakim Pertama, sedangkan dalil-dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Pengugat dalam Memori Bandingnya tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 November 2008, dalam perkara Nomor : 206/Pdt/G/2008/PN.JKT.BRT haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab putusan tersebut tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat didalam gugatannya, dimana Hakim Pertama telah memberikan putusan yang tidak memperhatikan hukum pembuktian yang ada;
- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat telah memberikan 22 (dua puluh dua) surat bukti dan saksi-saksi yang sesungguhnya mendukung semua dalil Pembanding/dahulu Penggugat baik didalam gugatan maupun didalam repliknya;
- Bahwa sangat tidak beralasan apabila dinyatakan kalau tidak ada bukti yang menyatakan kalau para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/dahulu Penggugat, mengingat semua bukti yang Pembanding ajukan telah benar-benar membuktikan adanya hutang para Terbanding tersebut;
- Bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat dan para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat, dimulai pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1993, dimana Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat telah memberikan jasa ekspedisi pengeluaran *plywood* (kayu lapis) dari pelabuhan Tg. Priok ke pasaran bebas Jakarta terhadap para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat, dalam hal ini telah dilakukan pembayaran terhadap jasa Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat Rp 5.000,00/m³ (dengan kurs dollar Amerika Serikat US\$ 1.840);
- Bahwa pada tahun 1994, 1995 dan tahun 1996 Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat telah menyampaikan kepada para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat agar ada penyesuaian nilai rupiah dari Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dikarenakan adanya resesi ekonomi Indonesia, akan tetapi alasan dari pihak para Termohon Kasasi/para



Terbanding/dahulu para Tergugat adalah mata uang rupiah sedang kosong, sedang dibelikan uang Dollar Amerika;

- Bahwa pada tahun 1998, telah terjadi Tragedi bulan Mei di Jakarta, pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat telah meminta kembali kepada pihak para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat untuk melakukan penyesuaian pembayaran menjadi Rp 15.000,00/per m3, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat memberikan jawaban bahwa saat itu rupiah sedang kosong karena sedang dipergunakan untuk membeli mata uang Dollar Amerika Serikat nanti pasti akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa penyesuaian kurs mata uang tersebut telah di perjanjikan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat dengan para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat, dimana sesungguhnya para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat sendiri telah berjanji untuk membayar semua hutangnya tersebut sesuai dengan kurs mata uang, sehingga dengan demikian gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat telah tepat karena sampai dengan saat ini para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat sama sekali belum melakukan pembayaran sesuai dengan kurs mata uang yang diperjanjikan tersebut;
- Bahwa semua bukti dari dalil Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat tersebut telah dibuktikan Pemohon Kasasi/Pembanding/dahulu Penggugat didalam persidangan, akan tetapi didalam putusannya Hakim tingkat pertama hanya memberikan pertimbangan terhadap bukti yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Terbanding/dahulu para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian, Pembanding/dahulu Penggugat mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk bisa membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.228/PDT/2009/PT.DKI Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 206/Pdt/G/2008/PN.JKT.BRT yang sangat tidak obyektif dan tidak bijaksana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian



yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004);

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa para Tergugat masih belum melunasi jasa ekspedisi Plywood (kayu lapis) Tergugat oleh Penggugat;

Bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. PUSPITA**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PUSPITA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 14 Juli 2010** oleh **DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.** dan **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I MADE TARA, S.H.

ttd.

Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN S., S.H., M.H.

Biaya – Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	1.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp.	493.000,00
J u m l a h	Rp.	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP. 040044809